

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian di Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat pesat saat ini. Peningkatan ini dapat dilihat dari semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan kebutuhan barang dan jasa menyebabkan pengusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas barang dan jasa. Peningkatan kuantitas dan kualitas tersebut membutuhkan adanya tambahan modal sebagai salah satu sarana dalam mengembangkan unit usaha selain faktor makro dan mikro. Berbagai sumber modal dapat dipilih oleh pengusaha tergantung pada kebutuhan dan jaminan yang dimiliki. Sumber tambahan modal itu dapat diperoleh melalui lembaga resmi yang lahir berdasarkan ketentuan undang-undang yaitu lembaga keuangan.

Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Perbedaan kedua lembaga keuangan tersebut terletak pada bidang usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta izin usahanya. Lembaga keuangan bank dapat melakukan usaha dengan menarik dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito dengan izin usaha pendiriannya oleh Bank Indonesia, lembaga keuangan non bank dilarang menarik dana dari masyarakat dalam bentuk

tabungan, giro, dan deposito, serta izin usahanya diterbitkan oleh Menteri Keuangan.

Lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif sumber tambahan modal bagi pengusaha kecil dan menengah adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan memiliki berbagai jenis bidang usaha, antara lain: modal ventura, *leasing*, *factoring*, dan pembiayaan konsumen. Bidang usaha tersebut dijalankan oleh perusahaan pembiayaan. Modal ventura merupakan salah satu bidang usaha perusahaan pembiayaan yang dapat menjadi solusi utama bagi para pengusaha kecil yang membutuhkan tambahan modal. Perusahaan pembiayaan yang menjalankan usaha modal ventura disebut perusahaan modal ventura, selanjutnya disebut PMV.

Usaha modal ventura pertama kali dikenalkan di Indonesia pada tahun 1973, dengan didirikannya PT Bahana Pembina Usaha Indonesia, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973. Usaha modal ventura ini baru diperkenalkan melalui Kebijakan Paket Deregulasi tanggal 20 Desember 1988 (Pakdes 1988) yang diikuti dengan dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, selanjutnya disingkat Keppres No.61 Tahun 1988. Setelah dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, kemudian disusul dengan hadirnya Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, selanjutnya disingkat Kepmenkeu No.1251/KMK.013/1988. Pada Tahun 1993, PT Bahana Pembina Usaha Indonesia mendirikan PT Bahana Artha

Ventura, guna mendukung pengembangan modal ventura daerah di Indonesia. Satu-satunya perusahaan modal ventura yang berada di Provinsi Lampung adalah PT Sarana Lampung Ventura.

Perusahaan modal ventura menurut Pasal 1 angka 11 Keppres No.61 Tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan modal ventura menurut Pasal 1 huruf (h) Kepmenkeu No.1251/KMK.013/1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Kelebihan dari pembiayaan modal ventura adalah perusahaan pasangan usaha, selanjutnya disingkat PPU, dapat memperluas jaringan usaha lewat partner baru yang dimiliki oleh PMV serta kelemahan dari pembiayaan modal ventura apabila dilihat dari segi jangka waktu yang panjang, pembiayaan lewat modal ventura dapat menjadi sangat mahal karena sistem bagi hasil yang diterapkannya. Pengembalian (*return*) yang diperoleh PMV dari PPU sangat besar terutama jika bisnisnya sukses. Dalam melaksanakan kegiatannya PMV wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah, hal ini dikarenakan PMV merupakan pembiayaan yang berisiko tinggi sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam melakukan kerjasama dengan PPU. Bantuan pembiayaan dengan modal ventura hanya dapat diberikan kepada PPU yang berprospek sangat baik dengan tujuan untuk mengurangi risiko kerugian terhadap modal yang telah diberikan PMV kepada PPU apabila usaha yang dijalankan oleh PPU mengalami kemunduran.

Kemudian pada tanggal 30 Januari 2003 Menteri Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No.45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, selanjutnya disingkat Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003. Menurut Pasal 1 angka 5 Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan lembaga keuangan non bank untuk mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Berdasarkan Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 perusahaan diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah atau yang biasa disebut dengan *Know Your Customer Principles* (KYC) bagi lembaga pembiayaan non bank. Tujuan dari dikeluarkannya kebijakan Menteri Keuangan tersebut salah satunya adalah sebagai upaya untuk menciptakan industri keuangan non bank yang sehat dan berstandar internasional serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan termasuk pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Dalam rangka menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan Pasal 3 Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 maka PMV memiliki kewajiban untuk:

1. menerapkan kebijakan penerimaan nasabah;

PMV menyusun kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenal nasabah yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah.

2. menerapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;

Untuk menjadi nasabah PMV, calon nasabah harus melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana yang ditentukan oleh PMV.

3. menerapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;

Dokumen yang berkaitan dengan identitas nasabah PMV disimpan sampai dengan jangka waktu 5 tahun sejak perikatan dengan nasabah diakhiri.

4. menerapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah.

Berupa pengawasan oleh direksi atau komisaris atau pengurus dan pegawai lembaga keuangan non bank (*management oversight*), pendelegasi wewenang, pemisahan tugas, sistem pengawasan intern termasuk audit intern dan program pelatihan karyawan mengenai prinsip mengenal nasabah.

Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 harus diterapkan pada setiap perusahaan lembaga keuangan non bank. Salah satu perusahaan lembaga pembiayaan yang harus menerapkan Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 adalah PT Sarana Lampung Ventura. PT Sarana Lampung Ventura adalah satu-satunya perusahaan modal ventura di propinsi Lampung yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada sektor penyertaan modal pada PPU dalam jangka waktu tertentu yang diprioritaskan untuk kalangan pengusaha kecil dan menengah di provinsi Lampung. Sebagai konsekuensi dari pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal maka pada hakikatnya PT Sarana Lampung Ventura turut menanggung risiko bisnis dari usaha yang dijalankan oleh PPU.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang penerapan prinsip mengenal nasabah oleh perusahaan modal ventura dan menuangkannya dalam bentuk tulisan dengan judul **Penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan modal ventura (Studi pada PT Sarana Lampung Ventura)**.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 telah diterapkan oleh PT Sarana Lampung Ventura? Merujuk pada permasalahan tersebut maka ditetapkan pokok bahasan yaitu:

1. penerapan kebijakan penerimaan nasabah;
2. penerapan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
3. penerapan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
4. penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah.

### **2. Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup pembahasan penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan adalah penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan modal ventura berdasarkan Kepmenkeu

No.45/KMK.06/2003 pada PT Sarana Lampung Ventura. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum ekonomi khususnya hukum lembaga pembiayaan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok bahasan di atas tujuan penelitian ini untuk menggambarkan secara jelas, sistematis dan rinci tentang penerapan prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 oleh PT Sarana Lampung Ventura yakni meliputi:

1. penerapan kebijakan penerimaan nasabah;
2. penerapan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
3. penerapan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
4. penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum ekonomi yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan modal ventura sesuai dengan Kepmenkeu No.45/KMK.06/2003 serta menambah pengetahuan bagi peneliti serta pembaca pada umumnya.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai informasi dan bahan kajian bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Sebagai sumbangan pikiran pentingnya prinsip mengenal nasabah untuk diterapkan pada lembaga pembiayaan modal ventura.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.